



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RSUD Dr. M. ZEIN

Jl. Dr. A. Rivai Painan (kode Pos 25611) Telp. (0756) 21428

Fax. (0756) 21398 Email. rsudpainan@ymail.com



**KEPUTUSAN DIREKTUR
RSUD Dr.MUHAMMAD ZEIN PAINAN
NOMOR : 800 / PAB / 012 /RSUD-PS/ III /2018**

**TENTANG
PANDUAN PELAYANAN ANESTESI
RSUD Dr.MUHAMMAD ZEIN PAINAN**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam upaya meningkatkan mutu pelayanan RSUD Dr Muhammad Zein Painan, maka diperlukan penyelenggaraan pelayanan Instalasi Anestesi yang optimal;
 - b. bahwa agar pelayanan Instalasi Anestesi dapat dilaksanakan dengan baik, diperlukan adanya panduan pelayanan yang menjadi dasar dan pedoman pelayanan anestesi di RSUD Dr Muhammad Zein Painan;
 - c. bahwa untuk pemberlakuan panduan di lingkungan RSUD Dr Muhammad Zein Painan diperlukan surat keputusan
- Mengingat :
1. Undang-undang Negara RI Nomor : 36 tahun 2009 tentang kesehatan;
 2. Undang – undang Negara RI no. 44 tahun 2009 tentang RumahSakit ;
 3. PeraturanPemerintah RI : 23 Tahun 2005 tanggal 13 Juni 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan layanan umum ;
 4. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor: 436/MENKES/SK/VI/1993, tanggal 3 Juni 1993, tentang Berlakunya Standar Pelayanan Rumah Sakit dan Standar Pelayanan Medis di Rumah Sakit ;
 5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 83 tahun 2013 tentang Sistem Informasi Manajemen Rumah;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : **KEPUTUSAN DIREKTUR RSUD DR MUHAMMAD ZEIN PAINAN
TENTANG PANDUAN PELAYANAN ANESTESI;**
- Kesatu : Panduan Pelayanan Anestesi RSUD Dr Muhammad Zein Painan tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;
- Kedua: Panduan Pelayanan Anestesi RSUD Dr Muhammad Zein Painan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu harus dijadikan acuan dalam menyelenggarakan pelayanan anestesi di RSUD Dr Muhammad Zein Painan;

- Ketiga Biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran RSUD Dr Muhammad Zein Painan;
- Keempat Dengan diterbitkannya Surat Keputusan ini menyatakan tidak berlaku lagi Surat Keputusan sebelumnya yang berhubungan dengan Surat Keputusan ini;
- Kelima Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan ditinjau lagi dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini dan kebijakan ini berlaku selama 3(tiga) tahun.

Ditetapkan di : PAINAN
Pada Tanggal : 20 Maret 2018

